

PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.²

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara

¹ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.64.

pari passu pro rata parte, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.³

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 *HIR* berlaku dalam hal ini. Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,⁴ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.⁵

Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi mengenai kreditor harus diketahui terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “kreditor”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan pengertian kreditor dalam kalimat “...mempunyai dua atau lebih kreditor...”, dan “...atas permohonan seorang atau lebih kreditornya...”.⁶

Dalam kalimat pertama, yang dimaksud kreditor adalah sembarang kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata “kreditor” disini dimaksudkan untuk kreditor konkuren. Kreditor konkuren berlaku dalam definisi kreditor pada

³ Jono, *op.cit.*, hlm. 5.

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 116 *HIR* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 64-65.

⁶ Jono, *op.cit.*, hlm. 8.

kalimat kedua dikarenakan seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.⁷

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini ini diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.⁸

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka telah didapat pengertian “kreditor” sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹ Berkaitan dengan ada tidaknya pelepasan hak agunan kreditor separatis terhadap pengajuan permohonan pailit, terhadap kreditor telah diatur secara jelas di dalam Pasal 138 undang-undang yang sama.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka kreditor separatis dan kreditor preferen dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 65.

⁹ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor pailit.¹¹

2. Syarat harus adanya utang

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Dari ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :

1. pertama : “setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut
2. kedua : setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya
3. ketiga : setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.¹²

Siti Soemarti Hartono meyakini bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep utang dalam arti luas. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti

¹¹ Jono, *op.cit.*, hlm. 10.

¹² Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 44.

memenuhi suatu perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.¹³

Sama halnya dengan *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga tidak mengatur pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila “tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor”. Undang-undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga. Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia tidak membayar bunganya saja.¹⁴

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum “utang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

¹³ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁴ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 53.

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹⁶

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya”.¹⁷ Namun telah diaturnya pengertian mengenai utang dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh negara lain, seperti misalnya mengenai batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit. Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh hakim.¹⁸

Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi Subhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.¹⁹

¹⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 71.

¹⁹ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 93.

Padahal ide untuk menentukan pembatasan persentase harta debitor yang tersisa sebagai syarat permohonan pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah hanya 25% dari seluruh kekayaan debitor.²⁰

Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (*debt collection tool*).²¹

Apabila dilihat dari komparasi hukum, pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan suatu kelaziman sebagaimana yang dianut di beberapa negara lainnya seperti Singapura, Hongkong, Filipina, Australia, Kanada, dan bahkan Amerika Serikat.

Undang-Undang Kepailitan Singapura mengatur jumlah minimal utang yang dapat diajukan pailit adalah sebesar US \$ 2,000.00 atau jumlah lain akan ditentukan di masa depan, sedangkan di Hongkong, perusahaan yang tidak

²⁰ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72.

²¹ M. Hadi Subhan, *loc.cit.*

dapat memenuhi kewajibannya untuk jumlah utang yang lebih dari HK \$ 5,000.00.²²

Menurut *The Philippine Act*, tiga orang kreditor atau lebih yang merupakan penduduk Filipina dan memiliki tagihan terhadap debitor hingga mencapai nilai sebesar 1,000 pesos dapat mengajukan *involuntary petition*. Di Australia pengajuan *voluntary petition* tidak mensyaratkan besaran jumlah utang yang dimiliki, sedangkan pengajuan *involuntary petition* atau *sequestration* (penitipan barang atas perintah pengadilan) dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari AUS \$ 2,000.00 dalam bentuk utang yang jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian.²³

Di Kanada, kreditor tidak berjaminan atau kreditor berjaminan yang mempunyai piutang senilai CDN \$ 1,000.00 dapat mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu enam bulan dari saat debitor mengajukan permohonan pailit kepada *The Official Receiver*.²⁴

Bankruptcy Code Amerika Serikat mensyaratkan permohonan pernyataan pailit untuk *involuntary petition* dapat diajukan jika debitor memiliki tagihan utang yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) sebesar US \$ 5,000.00. Tiga kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit apabila debitor memiliki 12 kreditor atau lebih kreditor, sebaliknya seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya minimal US \$ 5,000.00.²⁵

²² Nilai nominal jumlah minimal utang di Singapura di dalam undang-undang kepailitan mengalami peningkatan dari US \$ 500.00 menjadi US \$ 2,000.00 dan hal ini didasarkan pada *The Bankruptcy Act 1995* yang disahkan parlemen pada 23 Maret 1995 dan disetujui Presiden pada 12 April 1995. Sedangkan pengaturan batasan minimal utang di Hongkong, diatur di dalam §178 (a) (1) of *The Companies Ordinance*.

²³ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72-73.

²⁴ Di Kanada, kreditor berjaminan dapat mengajukan permohonan pailit hanya jika ia bersedia melepaskan jaminannya.

²⁵ Siti Anisah, *loc.cit.*

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu :

1. terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
2. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁶

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*.²⁷ *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.²⁸

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang

²⁶ Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁷ Jono, *op.cit.*, hlm. 11.

²⁸ Menurut pakar hukum dan yurisprudensi, *schuld* dan *haftung* dapat dibedakan tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok *haftung* terdapat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*. Lihat Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8-9.

yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.²⁹

Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.³⁰ Penggunaan istilah jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah "*date of maturity*".³¹ *Date of maturity* atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban.³² Tidak dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian jatuh tempo itu sendiri ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.³³ Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan).³⁴

Pengaturan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang, yang diatur di dalam perjanjian. Ketika terjadi *default*, jatuh tempo utang telah diatur, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian.³⁵

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 68-71.

³⁰ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 87.

³¹ *Date of maturity* dapat diartikan tanggal saat utang atau kewajiban tertentu harus dibayar atau dilunasi. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung, 2002, hlm. 111.

³² Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006, hlm. 231.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 404.

³⁴ *Ibid*, hlm. 1033.

³⁵ *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Lihat HRA. Rivai Wirasmita, et.al, *op.cit.*, hlm. 117. *Default* atau cidera janji dapat diartikan pula sebagai kelalaian pihak debitor dalam menepati janji dan kewajiban yang dilakukan terhadap pihak kreditor. Lihat dalam Sumadji P, *op.cit.*, hlm. 241.

Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.³⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.³⁷ Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.³⁸

Ketentuan yang menyatakan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.³⁹

³⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*.

³⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁸ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 92.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71-72.

Istilah “*toestand*” secara etimologi berarti keadaan penghentian kewajiban membayar yang pada umumnya baru ada jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang.⁴⁰

Kata “keadaan berhenti membayar” dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* berubah menjadi “tidak membayar” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak memerlukan klasifikasi apakah debitor benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang atau karena tidak mau membayar kendati debitor memiliki kemampuan.⁴¹ Dalam praktik pengadilan niaga muncul beberapa kriteria debitor tidak membayar utangnya, antara lain:⁴²

- a. Ketika debitor tidak membayar utang karena berhenti membayar utangnya,
- b. Debitor tidak membayar utang ketika debitor tidak membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada para kreditornya,
- c. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti melakukan pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati sehingga debitor dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan,
- d. Debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya meskipun terhadap perjanjian awal telah dilakukan amandemen. Tindakan ini menunjukkan bahwa debitor bersikap ingkar janji kepada kreditornya.
- e. Debitor tidak pernah membayar utangnya yang terakhir meskipun tersebut di dalamnya.

⁴⁰ Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*, Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 74; Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71.

⁴¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 78.

⁴² *Ibid*, hlm. 78-83.

Penegakkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam perjalanannya menghasilkan beberapa putusan pengadilan niaga yang mendalilkan debitor tidak membayar utang, antara lain:⁴³

- a. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditor sementara harta yang dimiliki debitor makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang kreditor,
- b. Debitor tidak membayar utangnya ketika debitor tidak melunasi pembayarannya kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan dan mengakui utangnya tersebut.

4. Syarat pemohon pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor adalah :⁴⁴

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian

⁴³ *Ibid*, hlm. 83-84.

⁴⁴ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada seorang debitor adalah :⁴⁵

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berkaitan dengan kegiatan perasuransian dan kewenangan BAPEPAM di dalam mengajukan permohonan pailit juga menjadi lebih luas karena tidak hanya semata-mata perusahaan efek saja, melainkan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal.⁴⁶

Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor disebut dengan *voluntary petition*. *Voluntary petition* adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, yang tidak mensyaratkan berapa

⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

⁴⁶ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 92.

besar jumlah utang yang dimilikinya.⁴⁷ Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak kreditor disebut dengan *involuntary petition*. *Involuntary petition* adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.⁴⁸

Ketentuan bahwa debitor adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Namun ketentuan ini memberi kesempatan bagi debitor nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Oleh karenanya sekalipun mungkin saja permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dikabulkan oleh pengadilan, baik yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor teman kolusi debitor atau sekongkolnya, namun debitor tidak seharusnya lepas dari jerat pidana.⁴⁹ Sedangkan ketentuan kreditor di dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini juga telah mengatur pula kewenangan kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.⁵⁰

Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang kepailitan diantaranya *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah

⁴⁷ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 122-124.

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas permintaan debitor maupun atas permintaan kreditornya. Namun ketiga undang-undang kepailitan ini tidak membedakan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor individu atau perusahaan.⁵¹ Padahal tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan dan perusahaan berbeda. Tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan adalah pembagian yang adil harta pailit debitor di antara para kreditornya dan memberi kesempatan bagi debitor insolven untuk memperoleh *fresh start*.⁵² Di sisi lain, tujuan dan manfaat hukum kepailitan perusahaan adalah memperbaiki atau memulihkan perusahaan guna memperoleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan pengembalian tagihan para kreditor, menyusun tagihan kreditor, dan identifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi terhadap manajemen yang menyebabkan kepailitan.⁵³ Ketiadaan perbedaan permohonan pailit terhadap debitor perseorangan dan perusahaan menjadikan undang-undang kepailitan di Indonesia berbeda dengan undang-undang kepailitan di negara lain.⁵⁴

⁵¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 126-127.

⁵² *Fresh start* adalah kesempatan bagi debitor dimana debitor tidak diwajibkan untuk melunasi utang-utangnya dan dapat melakukan bisnis tanpa dibebani utang yang menggantung dari masa lalu. Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.39.

⁵³ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 127.

⁵⁴ Misalnya saja di Belanda terdapat *Netherlands Bankruptcy Act* untuk penjatuhan kepailitan terhadap perusahaan dan *Debt Restructuring Act For Private Individual* untuk kepailitan konsumen atau individual.